

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA
MENYEWA MOBIL DI RENTAL MOBIL “RAN’S JAYA
TRANSPORT”**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU ILMU HUKUM ISLAM**

DIAJUKAN OLEH:

ISNA RAHMAWATI ZAKIYAH
NIM: 08380081

PEMBIMBING:

**PROF. DR. SYAMSUL ANWAR, MA.
ABDUL MUJIB, S.Ag., M.Ag.**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman, berkembang pula lah pola pemikiran dan kebutuhan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan konsumsi dan lain sebagainya telah meningkat. Begitu pula dengan kebutuhan yang meningkat sehingga perlu juga pelayanan yang cepat, efektif dan efisien. Sarana transportasi juga sangat dibutuhkan, namun masyarakat ingin lebih dapat menikmati dengan fleksibel tanpa harus memikirkan biaya perawatan kendaraan. Salah satu lembaga yang dibutuhkan sebagai penunjang kebutuhan masyarakat ini adalah rental mobil. Di mana masyarakat boleh memilih mobil apa yang ingin mereka gunakan dengan hanya membayar sewa. Salah satu tempat penyewaan mobil yakni pada Rental Mobil Ran's Jaya Transport. Pada rental mobil Ran's Jaya Transport menyediakan kendaran melalui modal pribadi dan dari pemilik mobil yang menggadaikan mobilnya ke pihak pemilik rental. Akan tetapi dalam praktek sewa-menyewa mobil di Ran's Jaya Transport ini tidak selalu berjalan lancar, pernah juga ada konsumen yang menggelapkan mobil milik rental tersebut. Bahkan, pihak rental juga menggunakan mobil yang digadaikan oleh nasabah sebagai unit yang akan disewakan kepada konsumen.

Penulisan yang digunakan dalam menganalisa permasalahan ini adalah bersifat *preskriptif*, artinya bahwa penyusun bermaksud memberikan penilaian terhadap obyek penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif di sini adalah suatu pendekatan yang berpijak pada aturan dasar hukum Islam itu sendiri yang berupa al-Qur'an dan al-Hadis. Sementara, jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah berupa penelitian lapangan (*field research*), obyek utamanya yaitu berupa data yang didapat dari Rental Ran's Jaya Transport. Dalam rangka mencari validitas data yang komprehensif serta tidak menutup kemungkinan agar semakin faktualnya data penyusun menggunakan beberapa cara dalam menyajikannya, yakni dengan observasi dan wawancara kepada pemilik dan pelanggan dari Ran's Jaya Transport. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan analisis induktif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisis data atas fakta-fakta yang bersifat khusus, lalu dari fakta-fakta tersebut ditarik kesimpulan umum apakah fenomena yang terjadi bersesuaian atau tidak dengan aturan-aturan yang telah ada. Berdasarkan hasil penelitian ini, dalam perjanjian sewanya sudah sesuai dengan hukum islam. Akan tetapi, ketika rental kekurangan armada maka pihak rental akan menggunakan mobil yang digadaikan oleh nasabah yang menurut hukum Islam hal tersebut dilarang.

Kata Kunci: Sewa-Menyewa (ijārah), Gadai.

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Isna Rahmawati Zakiyah
Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

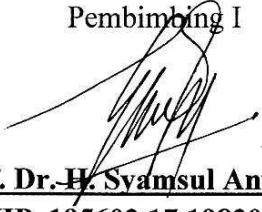
Nama : Isna Rahmawati Zakiyah
NIM : 08380081
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Mobil Di Rental Mobil Ran's Jaya Transport"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 30 Dzulqaidah 1433 H
16 Oktober 2012 M

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 195602 17 198303 1 003



Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag.
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Isna Rahmawati Zakiyah
Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Isna Rahmawati Zakiyah
NIM : 08380081
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Mobil Di Rental Mobil Ran's Jaya Transport"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 30 Dz-Qaidah 1433 H
16 Oktober 2012 M

Pembimbing II


Abdul Mujib, S.Ag. M.Ag
NIP. 19701209 200312 1 002



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

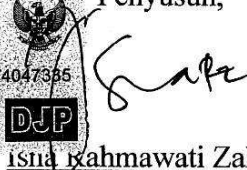
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isna Rahmawati Zakiyah
NIM : 08380081
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Mobil Di Rental Ran's Jaya Transport"**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 30 DzulQaidah 1433 H
16 Oktober 2012 M

Penyusun,


Isna Rahmawati Zakiyah
08380081

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/054/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK SEWA-MENYEWA
MOBIL DI RENTAL MOBIL “RAN’S JAYA TRANSPORT”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Isna Rahmawati Zakiyah

NIM : 08380081

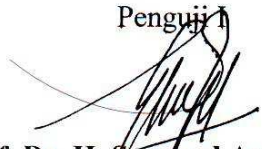
Telah dimunaqasyahkan pada : 19 Oktober 2012

Nilai Munaqasyah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Penguji I


Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP: 19560217 198303 1 003

Penguji II


Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19700302 199803 1 003

Penguji III


Syaifuddin, SHL., M.Si.
NIP: 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 30 Oktober 2012

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari’ah dan Hukum

Dekan


Noorhadi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP: 19711207 199503 1 002

Motto

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh - sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. (Q. S. Al. Nashr : 6 – 8).

“ Suatu yang terasa sulit seringkali hanya karena belum dicoba...”

Persembahkan

Untuk kedua orangtuaku Ayah Drs. Sudin, M.Hum dan Bunda Dra. Miftachurrohmah, yang senantiasa mendoakanku tiada henti. Senyuman ayah dan bunda selalu menjadi motivasi terkuatku berjuang di sini. Besar harapanku untuk dapat menjadi anak yang menjadi sebab keselamatan dan kebaikan Ayah dan Bunda di dunia dan akhirat.

Untuk Kakak dan adik-adikku, terima kasih telah menjadi penyemangat dan sumber inspirasi disaat keletihan menyelesaikan skripsi ini, kalian adalah kakak dan adik terbaikku yang pernah aku miliki.

Untuk yang terkasih Janu Sumadiono, terimakasih atas kesabaran yang tak terhingga serta semangat yang tiada hentinya kau curahkan untukku, sehingga aku dapat bangkit dan berhasil menyelesaikan skripsi ini.

Untuk orang-orang yang telah mengajari secercah ilmu kepada penyusun, hingga bisa selesai sampai dari bangku kuliah.

Untuk mu teman; sungguh, kebersamaan yang kita bangun selama ini telah banyak merubah kehidupanku. Kemarahanmu telah menuntunku menuju kedewasaan, senyummu telah membuka cakrawala dunia dan melepaskan belenggu-belenggu ketakutanku, dan gelak tawamu telah membuatku bahagia. Sungguh aku bahagia bersamamu, bahagia memiliki kenangan indah dalam setiap bait pada paragraf kisah persahabatan kita.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	□	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	□	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	□	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	□	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	□	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	□	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm		

م	nûn	m	`em
ن	wâwû	n	`en
و	hâ'	w	w
هـ	hamzah	h	ha
ء	yâ'	'	apostrof
ي		Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متّعدّدة عدّة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
------------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṣri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعْلَ	fathah	ditulis	a
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	i
		ditulis	žukira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	ā
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	jāhiliyyah
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ā
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	tansā
		ditulis	ī
		ditulis	karīm
		ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	bainakum
		ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام علي اشرف الانبياء و المرسلين و

علي آله و صحبه اجمعين

Alhamdulillah puji syukur penyusun ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberi kenikmatan, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Hingga pada hari ini penyusun diperkenankan telah menyelesaikan tugas akhir ini. Salam dan Sholawat kami haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, beliauah suri tauladan yang mulia dan senantiasa kita ikuti. Semoga kita semua senantiasa tergolong dalam ummatnya yang setia meneladani beliau dan mendapatkan syafa'atnya amin.

Dengan senantiasa mengharapakan pertolongan, karunia dan pertolongan-Nya, *alhamdulillah* penyusun mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa-Menyewa Mobil di Rental Mobil Ran’s Jaya Transport”.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan bagi penyusun. Penyusun menyadari bahwa, berkat pertolongan Allah Swt dan bantuan dari berbagai pihak yang penyusun tidak bisa sebutkan satu-persatu dalam kesempatan ini, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, dengan ketulusan dan penuh rasa syukur dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku Dosen Pembimbing I, yang setia membimbing dan memberikan arahan-arahan kepada penyusun di tengah-tengah kesibukannya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II, yang juga senantiasa dengan sabar dan tulus memberikan masukan-masukan kepada penyusun dalam penulisan skripsi ini, di tengah-tengah kesibukannya mengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh dosen, staf, dan civitas akademika Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penyusun dapat bermanfaat dan senantiasa penyusun kembangkan lebih baik lagi.

7. Redy Aprilianto (Manager CV. Ran's Jaya Transport). Atas kesedian ijin dan kerjasamanya untuk penelitian dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan tuntas.
8. Segenap pengurus dan karyawan CV. Ran's Jaya Transport yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tua tercinta, Bapak Drs. Sudin. M. Hum, yang bersusah payah banting tulang bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga, hingga penyusun dapat menyelesaikan studi sampai kuliah di perguruan tinggi, keringat derasmu selalu memancarkan tekad penyusun untuk selalu semangat berjuang di Jogja dalam studi. Ibu Dra. Miftachurrohmah, yang selalu bercucuran air mata dalam doa yang tulus kepada penyusun, supaya penyusun selalu diberikan kemudahan dalam studi, untaian nasehat-nasehatmu akan penyusun goreskan dalam dada hingga akhir hayat kelak. Bapak dan ibu, engkaulah pelita dan pahlawan sejatiku.
10. Kakak dan Adik-adikku penyusun, terimakasih atas segala dukungannya Alifah Rita, Lailatul M, Amalia RR, M. Arifin, Mahmudin SAK, M. Sabatudin, A. Qoida.
11. Semua teman-teman Jurusan Muamalat angkatan 2008, dian, rahma, novi, ratis, nabil, mas dakum, yang selalu bersama-sama belajar bersama di kampus dan dalam mengerjakan tugas-tugas kelompok.

Terima kasih juga atas segala masukan-masukan dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Pastilah masih terdapat banyak kekurangan dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun, sehingga tentunya masih jauh dari kesempurnaan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun selalu penyusun harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Terakhir penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, amin.

Yogyakarta, 26 Dzulqaidah 1433 H
12 Oktober 2012 M

Penyusun

Isna Rahmawati Zakiyah
NIM. 08380081

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15

BAB II AKAD SEWA-MENYEWA (*IJĀRAH*) DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Akad.....	17
B. Pengertian Sewa-Menyewa (<i>Ijārah</i>).....	19
1. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	20
2. Macam-macam <i>Ijārah</i>	25
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	26
4. Berakhirnya Akad <i>Ijārah</i>	28
C. Wanprestasi	30
D. Resiko Lahirnya Perjanjian	32
E. Kedudukan Dan Resiko Rusaknya Barang Gadai	35

BAB III PELAKSANAAN SEWA-MENYEWA DI RENTAL MOBIL RAN'S JAYA TRANSPORT

A. Gambaran Umum.....	37
1. Letak Geografis dan Sejarah Berdiri.....	37
2. Struktur Organisasi.....	39
3. Pelaksanaan Kerja	41
4. Hak dan Kewajiban Karyawan	45
B. Sewa-Menyewa Mobil di Rental Mobil Ran's Jaya Transport .	45
C. Masalah dan Kendala tentang Sistem Penyewaan.....	48

D. Wanprestasi Sewa-Menyewa Mobil dan Penyelesaian Sengketa	50
BAB IV ANALISIS SISTIM SEWA-MENYEWA MOBIL DI RENTAL	
MOBIL RAN’S JAYA TRANSPORT BERDASARKAN	
HUKUM ISLAM	
A. Analisis Dari Segi Pelaksanaan Akad	52
B. Analisis Dari Segi Obyek dan Manfaat.....	54
C. Analisis Dari Segi Penyelesaian Sengketa	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Agama Islam Ibadah dan Muamalat mempunyai arti yang berbeda. Adapun Ibadah pokok asalnya adalah tidak boleh dilakukan kecuali berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Muamalat pokok asalnya adalah boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali yang diharamkan oleh Allah SWT.¹

Kegiatan muamalah merupakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia. Kegiatan ini sama halnya dengan transaksi, sebagaimana muamalah transaksi juga banyak macamnya salah satunya yaitu sewa menyewa. Adapun sistem sewa-menyewa dalam Al-Qur'an telah diatur dan diperluas penjelasannya lebih rinci dalam Al-Hadis. Dengan adanya dalil-dalil tersebut, maka sudah sepatutnya manusia mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalamnya.

Sewa-menyewa dalam bahasa Arab disebut "*al-ijārah*", menurut pengertian hukum Islam sewa-menyewa itu diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.²

¹ Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem dan Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam*, Alih bahasa H. Imam Saefudin, cet, keI(Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm 183.

² Chairuman Pasaribu dan Surawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm.53)

Ada yang menerjemahkan, *ijārah* sebagai jual beli jasa (Upah- mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Jumhurul ulama' berpendapat *ijārah* adalah menjual manfaat dan yang boleh di sewakan dan yang boleh di sewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Dalam syariat Islam, *ijārah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. Menurut Sulaiman Rasjid mempersewakan ialah akad atas manfaat (jasa) yang dimaksud lagi diketahui, dengan tukaran yang diketahui, menurut syarat-syarat yang akan dijelaskan kemudian.

Dari praktek sewa-menyewa itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam karena dalam hukum Islam harus mengedepankan prinsip keadilan, kejujuran, transparansi dan saling menguntungkan, dan juga tidak merugikan antara yang satu dengan yang lain (Lembaga dengan Konsumen). Prinsip dasar syariah tersebut seharusnya dapat menjadi koridor dalam bermuamalat. Hal demikian supaya tujuan dari kegiatan muamalat tersebut tercapai.

Menurut hukum Islam, untuk melakukan transaksi sewa-menyewa harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Syarat akad sewa-menyewa (*ijārah*) mempunyai tiga rukun umum dan enam rukun khusus. Pertama adalah *sighat*(ucapan) yang terdiri dari tawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*). Kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) yang terdiri dari pihak yang memberi sewa (*mu'ājir*-pemilik asset), serta penyewa (*musta'jir*- pihak yang mengambil manfaat

dari penggunaan asset). Ketiga adalah objek berkontrak yang terdiri dari pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan asset.³

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya sewa-menyewa merupakan bagian daripada kegiatan muamalah. Dalam masa kini, sewa menyewa banyak dilakukan oleh masyarakat dikarenakan masyarakat hanya ingin memanfaatkan sementara barang tersebut atau sebagian dari jasa yang ditawarkan oleh pihak yang menyewakan suatu barang ataupun jasa itu. Salah satunya ialah persewaan jasa sarana transportasi yang sekarang ini dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat. Salah satunya adalah rental mobil. Usaha rental mobil kini marak dikembangkan oleh para pebisnis di negara Indonesia ini.

Seiring dengan perkembangan zaman, berkembang pulalah pola pemikiran dan kebutuhan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan konsumsi dan lain sebagainya telah meningkat. Begitu pula dengan kebutuhan yang meningkat sehingga perlu juga pelayanan yang cepat, efektif dan efisien.

Sarana transportasi juga sangat dibutuhkan, namun masyarakat ingin lebih dapat menikmati dengan fleksibel tanpa harus memikirkan biaya perawatan kendaraan. Salah satu lembaga yang dibutuhkan sebagai penunjang kebutuhan masyarakat ini adalah rental mobil. Masyarakat boleh memilih mobil apa yang ingin mereka gunakan dengan hanya membayar sewa.

Pada dasarnya sewa-menyewa hanya dapat terjadi apabila ada kata sepakat antara pihak yang menyewakan (pemilik barang) dengan penyewa yaitu

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah wacana Ulama dan Cendekiawan*, cet. I (Jakarta: Tazkia Institute 1999), hlm. 156.

dengan ditanda-tangani surat perjanjian sewa. Dengan adanya kata sepakat artinya kedua belah pihak telah se-iya sekata untuk mengikatkan diri.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.

Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwasanya dalam menjalankan usaha rental mobil, lembaga biasanya mencari modal melalui modal pribadi, investor serta keduanya. Salah satu rental mobil yang menjadi objek penelitian penulis adalah Rental Mobil Ran's Jaya Transport yang terletak di Jl. Kaliurang KM 13 Besi, Sleman. Seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen yang terdapat pada rental mobil tersebut, maka pemilik rental harus menyediakan unit kendaraan yang banyak.

Pihak Ran's Jaya Transport tidak hanya bergerak pada bidang jasa rental mobil saja, akan tetapi juga jasa layanan Cuci Mobil dan Motor serta lembaga pegadaian. Akan tetapi, ketika pihak ketiga melakukan penggadaian pada Ran's Jaya Transport, maka pihak rental memanfaatkan mobil yang digadaikan itu sebagai kendaraan yang akan disewakan kepada pihak yang menyewa kendaraan tersebut atas ijin ataupun tidak ketika rental membutuhkan tambahan armada.

Pada rental mobil Ran's Jaya Transport menyediakan kendaran melalui modal pribadi dan dari pemilik mobil yang menggadaikan mobilnya ke pihak pemilik rental. Akan tetapi, dalam praktek sewa-menyewa mobil di Ran's Jaya Transport ini tidak selalu berjalan lancar, pernah juga ada konsumen yang

menggelapkan mobil milik rental tersebut. Bahkan, pihak rental juga menggunakan mobil yang di gadaiakan oleh nasabah sebagai unit yang akan disewakan kepada konsumen. Hal ini yang menyebabkan penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang praktek sewa-menyewa yang terjadi pada rental mobil Ran's Jaya Transport serta terapan akad-akad dan pemanfaatan barang gadai sebagai obyek sewaan yang terjadi di dalamnya sudah sesuai dengan hukum Islam serta bagaimana penyelesaian wanprestasi pada Ran's Jaya Transport tersebut.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan bahwa masalah yang dapat dijadikan objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan sewa-menyewa mobil gadai di rental mobil Ran's Jaya Transport?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sewa menyewa mobil gadai di rental mobil Ran's Jaya Transport?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa di rental mobil Ran's Jaya Transport?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang akad sewa-menyewa mobil gadai di Rental Mobil Ran's Jaya Transport dan penyelesaian

masalah ketika terjadi wanprestasi terhadap mobil gadai tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

- b. Untuk menjelaskan bagaimana seharusnya praktek sewa-menyewa di Rental Mobil Ran's Jaya Transport agar sesuai dengan hukum Islam.

2. Kegunaan penelitian

- a. Memberikan sumbangsih peneliti dalam memperkaya khasanah keilmuan Islam dalam masalah praktek sewa-menyewa di Rental Mobil Ran's Jaya Transport.
- b. Secara praktis, memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sewa-menyewa supaya melaksanakan praktek sewa-menyewa sesuai dengan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Berbicara mengenai sewa-menyewa dalam tinjauan hukum Islam pada umumnya sudah banyak karya-karya yang mengkaji mengenai sewa-menyewa itu sendiri baik yang berbentuk buku, artikel, maupun laporan penelitian telah banyak disusun oleh ilmuan muslim maupun tokoh-tokoh lainnya. yang menjelaskan tentang persoalan ini. Karena, sewa-menyewa atau dalam Islam disebut dengan *ijārah* merupakan salah satu bab dalam bermuamalah.

Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul *Fikih Sunnah*, tentang *al-Ijarah* (sewa-menyewa). Menyewakan rumah untuk tempat tinggal dibolehkan. Baik rumah itu ditempati oleh pihak penyewa atau ia menempatkan orang lain dengan cara *Ijarah* (pinjam) atau sewa, dengan syarat tidak merusak bangunan, atau

membuata rapuh. Orang yang menyewakan berkewajiban memenuhi hal-hal yang memungkinkan rumah itu dapat ditempati (dihuni) menurut kebiasaan yang berlaku. Sedangkan apabila terjadi kerusakan, pihak penyewa tidak berkewajiban meminjaminya kecuali dengan sengaja atau karena pemeliharaan yang kurang dari biasanya.⁴

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis dalam *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, membicarakan masalah sewa-menyewa (*al-ijarah*), sewa –menyewa rumah yang dipergunakan untuk tempat tinggal untuk penyewa, atau penyewa menyuruh orang lain untuk menempatnya dengan cara menempatnya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, hal ini dibolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya selain itu pihak penyewa atau orang yang menempati mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut untuk dapat dihuni, sesuai dengan kebiasaan yang lazim dimasyarakat.⁵

Dalam buku *Aneka Perjanjian*, R. Subekti mengkaji tentang sewa-menyewa. Kalau yang disewa itu sebuah rumah kediaman, maka penyewa diwajibkan memperlengkapi rumah itu dengan perabot secukupnya, jika tidak, ia dapat dipaksa untuk mengkosongkan rumah itu, kecuali jika ia memberikan cukup jaminan untuk pembayaran uang sewanya (pasal 1581).⁶

Setelah mengadakan telaah berbagai hasil-hasil penelitian terdahulu atau karya ilmiah di kalangan mahasiswa yang sudah pernah ada yang membahas

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet ke-7, (Bandung, al-Ma'arif, 1997), jilid 13, hlm 31.

⁵ Chairuman Pasaribu, dan Suwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1996), hlm.55-56.

⁶ Subekti, *Aneka Perjanjian*. (Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 1995). hlm. 43.

tentang masalah praktek sewa-menyewa (*ijārah*) baik sewa-menyewa tenaga manusia, bangunan dan kendaraan. Namun penelitian tentang praktek sewa-menyewa dengan menggunakan kendaraan dari hasil gadai belum banyak yang penulis dapatkan.

Berkaitan dengan telaah pustaka ini memang kalangan mahasiswa sudah pernah ada yang mengkaji tentang rental mobil yaitu “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka Sewa Menyewa di “Famous Transportation Yogyakarta” yang membahas tentang penerapan uang muka pada sewa menyewa mobil apakah sudah sesuai dengan hukum Islam dalam skripsi ini tidak diperbolehkan dengan pertimbangan bahwa Allah SWT melarang segala urusan yang mendholimi atau membuat aniaya kepada orang lain. Yaitu adanya pemaksaan proses sewa-menyewa.⁷

Skripsi lainnya adalah karya Muhammad Arief Nasrullah yang berjudul, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Mobil Tanpa Sopir Di Nanda Rental Car”. Yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah apabila ada wanprestasi kepada pihak rental maka bagaimana jalan keluar untuk menyelesaikannya dalam keterlambatan pengembalian. Perihal penyelesaian ini tergantung dalam kesepakatan perjanjian ketika terjadi wanprestasi dan diatur oleh pihak rental.⁸

⁷ Syamsul Ma'arif,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka dalam Sewa Menyewa di famous Transportation Yogyakarta”, *skripsi* Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009)

⁸ Muhammad Arief Nasrullah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa-Menyewa Mobil Tanpa Sopir di Nanda Car”, *skripsi* Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Ahmad Haris dalam skripsi berjudul,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pola akad Investasi Mobil Di Famous Transportation Yogyakarta”. Di dalam karya ini penulis menitik beratkan permasalahan pada pola akad investasi di dalam peminjaman mobil. Permasalahan yang teretak pada skripsi ini adalah dimana ketika pihak rental mobil memberikan dua akad sekaligus terhadap pihak investor. Dalam skripsi ini disebutkan bahwa ketika kedua akad itu dilakukan, maka akan terjadi persaingan antar investor dan dapat menciptakan ketidakadilan yang itu melanggar prinsip hukum Islam.⁹

Skripsi ini memiliki perbedaan dengan beberapa skripsi yang telah disebutkan, penulis tertarik meneliti tentang akad-akad beserta mobil gadai yang digunakan dalam praktek sewa-menyewa di dalam rental mobil Ran’s Jaya Transport, serta meneliti tentang proses penyelesaian wanprestasi yang terjadi, agar tercipta perjanjian yang adil dan seimbang sesuai dengan prinsip hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Syariat Islam menganjurkan manusia untuk mengadakan sewa-menyewa (ijārah), karena sudah menjadi keperluan manusia. Akad sewa-menyewa mobil di rental Ran’s Jaya transport bertujuan untuk memperjelas hubungan kerjasama di antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, kedua belah pihak dituntut untuk saling bertanggungjawab dan memenuhi seluruh ketentuan yang ada sehingga diharapkan tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

⁹ Ahmad Haris," Penerapan Akad Investasi Menurut Tinjauan Hukum Islam, " *skripsi* Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.

Telah disebutkan pula dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يَتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حَرَمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ¹⁰

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa setiap pihak yang berakad haruslah memenuhi akad yang dibuatnya. Oleh karena itu, dalam perjanjian harus jelas klausul yang terdapat di dalamnya agar semua pihak mengerti dan bertanggung jawab atas kewajiban yang tertera di dalamnya.

Dalam setiap perjanjian, terlebih dahulu ada beberapa syarat yang harus diperhatikan agar perjanjian yang akan dibuat atau telah dibuat secara hukum sah dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal¹¹

Ada beberapa rukun sewa-menyewa yang harus dipenuhi sehingga sewa-menyewa (ijārah) dianggap sah dilaksanakan. Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam ijārah yaitu:

1. Musta'jir/ pihak yang menyewa
2. Mu'ajir/ pihak yang menyewakan
3. Ma'jūr/ benda yang diijarahkan, dan

¹⁰ Al-Maaidah 5:1

¹¹ Subekti, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hlm 339

4. Akad¹².

Beberapa alasan yang dapat digunakan untuk membatalkan perjanjian (*fasakh*) menurut (Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis) adalah¹³:

1. Terjadinya aib pada barang sewaan
2. Rusaknya barang yang disewakan
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jūr 'alaih*)
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan
5. Adanya uzur¹⁴.

Secara garis besar, prinsip-prinsip yang harus dijadikan pedoman dalam melakukan aktivitas muamalah menurut Ahmad Azhar Basyir adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam hidup masyarakat.

¹² Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, hlm 86-87

¹³ Abdul Ghofur Anshori, "Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia" (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm 50

¹⁴ Baca: suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin terlaksana sebagaimana mestinya.

4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.¹⁵

Barang gadaian merupakan amanat yang ditanggung oleh pemberi pinjaman uang sebab ia menerima barang gadaian itu atas izin penggadaai. Bila barang itu rusak, tetapi bukan karena kesalahan pemberi pinjaman, maka ia tidak berkewajiban menggantikannya. Adapun hutang ataupun pinjaman uang masih tetap menjadi tanggungjawab penggadaai karena barang yang digadaikan itu sebagai jaminan atas pengembalian uang tersebut. Rusaknya barang tidak menggugurkan utang.¹⁶ Apabila barang rusak akibat kesalahan pemberi pinjaman, misalnya digunakan untuk suatu keperluan tanpa seizing penggadaai, maka ia harus menggantinya. Apabila orang yang member pinjaman mengaku barang yang digadainya itu rusak dengan sendirinya bukan karena kesalahannya, maka pengakuannya itu dapat diterima apabila disertai dengan sumpah.

Dengan demikian, berkaitan atas judul skripsi ini, maka untuk dapat menyelesaikan permasalahan penyusun akan menguraikan pelaksanaan sewa-menyewa (ijārah) transportasi dengan memanfaatkan barang gadai di Ran's Jaya Transport.

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, "Asas-Asas Hukum Muamalah", (Yogyakarta : UII Press, 2004), hlm. 15-16.

¹⁶ Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Praktis*. hlm. 54.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan benar, maka dibutuhkan metode penelitian yang jelas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode tertentu yang sesuai dengan pokok masalah yang dibahas serta agar dapat menghasilkan data-data yang bisa dibuktikan kebenarannya. Penulis mencoba memaparkan metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah termasuk penelitian lapangan (*field Research*) yaitu data yang diperoleh berasal dari hasil pengamatan pelaksanaan objek penelitian di rental mobil “Ran’s Jaya Transport.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu menggambarkan dan menguraikan pelaksanaan sewa menyewa mobil di Rental “Ran’s Jaya Transport” kemudian dianalisis menggunakan sudut pandang hukum Islam.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipakai adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan dengan cara meneliti korelasi yuridis antara norma-norma hukum Islam dan pelaksanaan yang menyangkut tentang objek penelitian dengan kaidah fiqh yang berlaku.

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di Rental mobil “Ran’s Jaya Transport”.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, baik berupa literature, surat akad dan sumber pendukung lainnya.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan terhadap dua orang atau lebih dengan berhadapan fisik secara langsung, keduanya dapat saling bertatap muka dan mendengarkan suara.¹⁷ Dalam hal ini responden berasal dari pihak Rental, penyewa dan pihak ketiga (nasabah).

b. Observasi

Yaitu pengamatan dan pencatatan secara langsung dan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki di lapangan.¹⁸ Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang praktek sewa-menyewa yang dilakukan oleh rental mobil Ran's jaya Transport.

6. Analisis

Yaitu cara menganalisa data yang berangkat dari fakta yang bersifat khusus, peristiwa konkret kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, memulai dengan cara kejadian-kejadian konkret dalam praktek sewa-menyewa di Ran's Jaya Transport yang menggunakan akad yang tidak jelas, yang di dalamnya tidak jelas bagaimana barang yang disewakan dan perjanjian yang apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak.

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Andi offset, 1989), hlm 27.

¹⁸ *Ibid*, hlm 153

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab, yaitu:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang penjelasan mengenai tinjauan umum tentang sewa-menyewa menurut hukum Islam yang meliputi pengertian dan dasar hukum, rukun, objek, macam-macam sewa-menyewa. Diuraikan pula macam-macam akad serta prinsip hukum Islam tentang sistem perjanjian dalam sewa-menyewa mobil.

Bab ketiga, menjelaskan seputar sejarah berdirinya, struktur organisasi, perkembangan unit usaha di Ran's Jaya Transport yang beralamat di Jl. Kaliurang KM 13 Besi Sleman. Selanjutnya dijelaskan bagaimana sistem pelaksanaan sewa menyewa mobil di Ran's Jaya Transport, hak dan kewajiban berbagai pihak.

Bab keempat, menguraikan tentang analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan sewa-menyewa mobil di Ran's Jaya Transport. Bab ini merupakan inti dari pembahasan skripsi, di dalamnya meliputi analisis hukum Islam terhadap proses pelaksanaan akadnya, serta terhadap analisa wanprestasi dan akibat hukumnya.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan dan saran dari uraian yang telah dikemukakan dalam skripsi dan merupakan jawaban dari uraian yang telah dikemukakan dalam skripsi dan merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dalam bab pendahuluan skripsi.

Bagian akhir dari skripsi memuat daftar pustaka, terjemahan, biografi ulama, surat izin riset, biodata penyusun dan lampiran-lampiran lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengenai pelaksanaan sewa-menyewa mobil di rental mobil Ran's Jaya Transport, setelah penyusun memaparkan dan meneliti pelaksanaan kerjasama tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek sewa-menyewa mobil gadai yang terjadi di Rental Mobil Ran's Jaya Transport dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak rental mobil sebagai yang menyewakan dan konsumen sebagai yang menyewa. Perjanjian sewa-menyewa ini diawali dengan mengisi formulir akad sebagai bentuk pernyataan kerelaan keduanya. Besaran nilai sewa dan waktu pembayaran telah diketahui dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak berikut dengan mekanisme pembayaran dan kelebihan jamnya (overtime) apabila terjadi keterlambatan.

Adanya manfaat yang didapatkan dan dirasakan oleh kedua belah pihak, dimana pihak penyewa dapat menggunakan mobil yang disewa sebagai layaknya kendaraan pribadi yang nyaman dan aman. Sedangkan pihak rental Ran's Jaya Transport mendapatkan manfaat dari biaya sewa yang dibebankan kepada penyewa.

2. Dalam tinjauan Hukum Islam pnggunaan atau pemanfaatan barang gadai itu dilarang, karena itu merupakan titipan si penggadai sebelum dapat melunasi hutangnya. Maka, si penerima gadai tidak menggunakan kendaraan yang di gadaikan sebelum jatuh tempo pada waktu yang telah disepakati.

3. Dalam proses penyelesaian wanprestasi CV. Ran's Jaya dilakukan dengan cara musyawarah. Setelah itu para pihak yang bersengketa menjalankan kewajiban yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Maka menurut penulis, dalam hal penyelesaian masalah Ran's Jaya sudah memenuhi ketentuan hukum Islam.

Dengan berdasarkan norma-norma Islam yang bersumber dari al-Qur'an, al-Hadis serta kaidah-kaidah fiqhiyah maka penyusun dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan sewa-menyewa mobil di rental mobil adalah sah menurut tinjauan hukum Islam. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian penyusun yang menunjukkan bahwa adanya akad dalam perjanjian sewa-menyewa mobil yang dibuat atas kerelaan kedua belah pihak, adanya obyek sewa yang jelas serta biaya sewa yang telah ditetapkan.

Namun demikian sebenarnya masih ada salah satu tuntunan ajaran Islam yang terlewatkan yaitu ketika pihak rental kekurangan armada yang akan disewakan maka pihak rental menggunakan kendaraan gadai yang mana hal tersebut tidak boleh dilakukan. Seharusnya rental ini dapat mengambil armada dari sesama pengusaha rental mobil. Menurut penyusun hal ini harus diperhatikan agar tidak terjadi persengketaan dikemudian hari.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penyusun lakukan terhadap praktik sewa-menyewa mobil di rental mobil Ran's Jaya Transport maka penyusun ingin memberikan saran:

1. Secara teoritis, baik menurut tinjauan hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku di Indonesia, isi perjanjian sewa-menyewa mobil di rental mobil Ran's Jaya Transport tidak ada yang bertentangan. Hanya saja ketika ada kendaraan yang digadaikan pada perusahaan tersebut agar tidak dimanfaatkan, kecuali setelah batas tertentu dan pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar hutangnya. Dikarenakan, Islam memerintahkan untuk tidak menggunakan atau memanfaatkan barang gadaian kecuali hewan dan tumbuhan itupun sebagai upah dalam merawat hewan dan tanaman tersebut selama waktu digadaikan.
2. Pemilik mobil dan calon penyewa harus sling terbuka terhadap barang apa yang disewakan dan sebagai penyewa juga menjelaskan akan dipergunakan sebagai apa kendaraan tersebut agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari.
3. Melakukan evaluasi terhadap penetapan biaya overtime ketika pelanggan terlambat mengembalikan kendaraan. Besarnya biaya harus disebutkan pada awal perjanjian juga sehingga penyewa tidak merasa dirugikan.
4. Pemilik rental mobil Ran's Jaya juga harus memperketat pelayanan dibidang pegadaian maupun persewaan kendaraan.
5. Pihak Ran's Jaya harus selektif terhadap orang yang ingin meminjam kendaraan agar tidak terjadi wanprestasi pada salah satu pihak.
6. Meninjau ulang format perjanjian kendaraan dengan mempertimbangkan status kepemilikan kendaraan.

7. Si penggadai sebaiknya mencermati kendaraan yang akan dititipkan di CV. Ran's jaya Transport agar tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari karena tidak berhati-hati.
8. Pemilik CV. Ran's Jaya Transport harus menghargai hak-hak pihak yang menggadaikan kendaraannya pada perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, Yayasan penyelenggara penerjemah Al-Qur'an Revisi terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, Semarang: PT

B. Fiqh

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 12*, alih bahasa oleh H. Kamaluddin A. Marzuki cet. 8, Bandung : Alma'arif, 1996

C. Karya Ilmiah

Anshori, A. Ghafur, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Indonesia*; Yogyakarta, Citra Media, 2006

Antonio, M Syafi'i, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendekiawan*; Jakarta: Tazkia Institute, 1999

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah*; Raja Grafindo Persada, 2007.

Assal, Ahmad Muhammad Al-, dan fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Dan Prinsip. Dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa Drs. H. Imam Saefudin, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Riba Utang Piutang, Gadai*; Bandung, Al-Ma'arif, 1983.

_____, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*; Yogyakarta, UII Press, 2000.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*; Yogyakarta, Andi Offset, 1989.

Haris, Ahmad, *Penerapan Akad Investasi Menurut Tinjauan Hukum Islam*,” skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah UIN sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.

Karim, Adhiwarman A, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta; Gema Insani, 2001.

Ma’arif, Syamsul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka dalam Sewa Menyewa di famous Transportation Yogyakarta*, skripsi Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009)

Nasrullah, M. Arif, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa-Menyewa Mobil Tanpa Sopir di Nanda Car*, skripsi Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Pasaribu, Chairuman Dan Suharwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*; Jakarta, Sinar Grafika, 1996.

Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*; Bandung, Yayasan Piara, 1993.

Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*; Bandung, Pustaka Setia. 2001

Widjaja, Gunawan, Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*; Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2003

D. Lain-lain

Subekti, dan Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2008.

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN KUTIPAN BAHASA ARAB

No	Hal	Footnote	Terjemahan
BAB I			
1	10	7	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.
BAB II			
2	17	16	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.
3	19	18	Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.
4	24	22	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka diantara kamu.
BAB IV			
5	55	56	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

MALIK BIN ANAS

Imam Malik bin Anas, merupakan panutan bagi mereka yang menamakan dirinya sebagai aliran Maliki, mereka tersebar luas hampir merata diseluruh negara Islam. Imam Maliki sendiri dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H/712 M. Dia adalah salah satu ulama yang sangat terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadis dan fiqh. Salah satu karyanya yang sangat terkenal hingga kini sebagai rujukan dalam ilmu hadis dan fiqh adalah kitabnya yang berjudul *Al-Muwatha'*. Malik meninggal dunia pada usia 86 tahun pada tahun 179 H./795 M.

MUHAMMAD BIN IDRIS

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Quraisyi. Lahir pada tahun 150 H./767 M., dan meninggal pada tahun 204 H./820 M. beliau adalah salah satu dari Madzāhib *al-'Arba'ah* yang sangat ketat baik dalam penggunaan akal maupun sunnah. Pandangan-pandangan yang ia kemukakan di Iraq atau tepatnya di Bagdad sering disebut sebagai *qaul qadim*. Sedangkat pendapat atau pandangan dia yang dikemukakan setelah beliau hijrah ke Mesir

disebut *qaul Jadid*. Diantara karya beliau yang terkenal adalah *al-Risālah* (uṣul

fiqh) dan *al-'Um* (fiqh).

ABŪ HANIFAH

Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah an-Nu'man bin Sabit bin Zufi at-Tamimi. Lahir di Kufah pada tahun 150 H/699 M., pada masa pemerintahan al-Qalid bin Abdul Malik. Dia salah satu mujtahid yang sangat banyak pengikutnya, yang mengklaim diri mereka dengan golongan mazhab Hanafi. Semasa hidupnya, Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang dalam ilmunya, *zuhud* dan *tawadhu'* serta teguh memegang ajaran agama. Beliau tidak tertarik dengan jabatan-jabatan kenegaraan, sehingga beliau pernah menolak sebagai hakim (*qadhi*) yang ditawarkan oleh Al-Mansur. Konon, karena penolakannya itu dia dipenjarahkan hingga ahir hayatnya. Dia meninggalkan beberapa karya diantaranya *Al-Musuan* (kitab hadis, dikumpulkan oleh muridnya), *Al-Makhārij* (buku ini dinisbatkan pada Imam Abu Hanifah, diriwayatkan oleh Abu Yusuf), dan *fiqh Akbar*. Abu Hanifah meninggal pada tahun 150 H/767 M, pada usia 70 tahun dan dimakamkan di Kizra.

AHMAD BIN HAMBAL

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilāl al-Syaibānī. Dia dilahirkan di Bagdad pada tahun 164 H./780 M. Dia merupakan ahli hadis yang handal dan banyak meriwayatkan hadis. Karya monumentalnya adalah Musnad Ahmad Hambal, sebuah karya besar dalam bidang hadis. Pada masa pemerintahan Al-Muktasim – khalifah Abasiyah beliau sempat dipenjara, karena berseberangan dengan teologi pemerintah, dan baru dibebaskan pada masa Al-Mutawakkil. Dia meninggal di Bagdad dalam usia 77 tahun, pada tahun 241 H./855 M. sepeninggalnya, pemikiran-pemirannya pesat menjadi salah satu mazhab yang memiliki banyak penganut.

ABDUL WAHAB KHALAF

Beliau lahir di Kafruzziyat, bulan Maret 1888 M. masuk al-Azhar tahun 1900. Tahun 1920, ia ditunjuk menjadi hakim di Mahkamah Syar'iyah. Menjadi guru besar di fakultas Syari'ah al-Azhar tahun 1934-1948. Ia wafat pada bulan

Januari 1956. Di antara karya-karyanya adalah *"Ilm al-Uṣhul al-Fiqh, Ahkām al-*

Ahwal asy-Syakhsiyyah dan al-Waqf wa al-Mawāris".

WAHBAH AZ-ZUHAILĪ

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Dilahirkan di kota Dayr 'Atiyah, bagian dari Damaskus pada tahun 1932 M. setelah menamatkan Ibtidaiyyah dan belajar al-Kulliyah as-Syar'iyah di Damaskus (1952), dia kemudian meneruskan pendidikannya di fakultas asy-Syari'ah Universitas al-Azhar, Mesir (1956). Disamping ia mendapatkan ijazah khusus pendidikan (*tahassus at-Tadris*) dari fakultas Bahasa Arab, dan ijazah *at-Tadris* dari Universitas yang sama. Mendapatkan gelar Lc. Dalam ilmu hukum di Universitas 'Ain Syam, gelar Diploma dari Ma'had as-Syari'ah Universitas al-Qahirah, dan memperoleh gelar Doktor dalam bidang hukum pada tahun 1963, dimana semua pendidikannya lulus dengan predikat terbaik. Sebagai ahli dibidang fiqh dan usul fiqh, Wahbah telah banyak menulis buku, diantara karya monumentalnya adalah *al-Fiqh al-Islamī wa 'Adillatuh*.

YŪSUF QARDAWĪ

Adalah seorang ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam. Lahir di Safat Turab Mesir pada 9 september 1926. Ketika berusia 5 tahun ia dididik menghafal Al-Qur'an secara intensif oleh pamannya, dan pada usia 10 tahun ia sudah hafal seluruh isi Al-Qur'an dengan fasih. Kecerdasannya mulai terlihat ketika ia berhasil menyelesaikan studinya di fakultas ushuluddin Universitas al-Azhar Kairo dengan predikat terbaik pada tahun 1952-1953, kemudia ia melanjutkan pendidikannya selama 2 tahun ke jurusan bahasa Arab, lulus dengan peringkat terbaik pertama di antara 500 mahasiswa.

Pada tahun 1960 al-Qaradawi melanjutkan studinya ke program doktor dan menulis disertasi dengan judul "*Fikih Zakat*" yang selesai dalam 2 tahun. Karir, aktivitas dan jabatan struktural yang sudah lama dipegangnya adalah ketua Jurusan Studi Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Qatar yang ia dirikan dengan teman-temannya sendiri yang sebelumnya bernama Madrasah Ma'had ad-Dîn (Institut Agama).

T.M. HASBI ASH-SHIEDDIEQY

Dilahirkan di Lhok Sheumawe, Aceh Utara, pada 10 Maret 1904. Belajar pada pesantren yang dipimpin ayahnya serta beberapa pesantren lainnya. Beliau banyak mendapat bimbingan dari ulama Muhammadiyah. Tahun 1927, beliau belajar di al-Irsyad Surabaya yang dipimpin oleh ustad Umar Hibies. Kemudian pada tahun 1928 memimpin sekolah al-Irsyad di Lhok Sheumawe.

Beliau juga giat berdakwah di Aceh, mengembangkan paham *tajdid* serta memberantas *bid'ah* dan *khurafat*. Karir beliau sebagai pendidik antara lain: Dekan fakultas Syari'ah di Universitas Sultan Agung Semarang, Guru besar dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960). Guru besar di UUI Yogyakarta, dan Rektor Universitas al-Irsyad Solo (1963-1968). Selain itu beliau juga menjabat wakil ketua Lembaga Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an Departemen agama. Ketua Lembaga Fiqih Islam Indonesia (Lefisi). Karya-karya beliau yang terkenal : *Tafsir Al-Qur'an Al-Majid*, *An-Nur* dan *Al-Bayan*. Beliau memiliki pendapat tentang perlunya menyusun fiqh baru di Indonesia. Akhirnya beliau wafat pada 9 Desember 1975 di Jakarta.

AS-SAYYID SÂBIQ

Beliau lahir di Mesir pada 1915. Seorang ulama besar, terutama pada bidang ilmu fiqh, guru besar pada Universitas al-Azhar. Ia seorang ustadz al-Banna, seorang Mursid al-Umam dari partai politik Ikhwanul Muslimin, penganjur ijtihad dan kembali ke Al-Qur'an dan Hadis pakar hukum Islam, karyanya antara lain: *Fiqh as-Sunnah*, *al-Aqidah al-Islamiyah*.

MUHAMMAD ABŪ ZAHRAH

Muhammad Abu Zahrah adalah seorang ulama besar di Mesir, beliau menamatkan perguruan tingginya di Universitas al-Azhar sampai memperoleh gelar Doktor. Beliau pernah dikirim ke Prancis dalam suatu misi ilmiah "*Bisatul Malik Fuadi*". Beliau juga memberi kuliah Mahdud Dirasah al-Islamiyah yang didirikan oleh Liga Arab. Beliau seorang ahli hukum terkemuka sehingga banyak buku-buku karyanya terutama dalam bidang hukum.

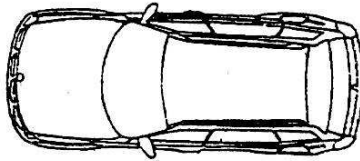
PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PEGAWAI

CV. RAN'S JAYA TRANSPORT YOGYAKARTA

1. Bagaimanakah Sejarah CV. Ran's jaya Transport?
2. Bagaimana struktur organisasi CV. Ran's jaya Transport?
3. Bagaimana bentuk akad sewa-menyewa mobil?
4. Bagaimana bentuk akad pembiayaan/pegadaian di CV. Ran's Jaya Transport?
5. Apa saja isi akad tersebut?
6. Apa saja Hak dan Kewajiban masing-masing pihak?
7. Apakah pernah terjadi Wan prestasi dan bagaimana mekanisme penyelesaiannya?

Nama	:	
Alamat	:	
Jaminan	:	KTP/SIM/KK/KTA/KTM/KRS/KHS/Sertifikat/Motor/STNK
No. Telp / HP	:	

Jenis Kendaraan	:		Biaya Sewa	:	 / 24 jam
Nomor Polisi / Th	:			:	 / 12 jam
Warna Kendaraan	:		Over Time	:	 / 1 jam
Lama Pemakaian	:		Total Biaya	:	
Tgl. Berangkat	:		Uang Muka	:	
Tgl. Kedatangan	:		Kekurangan	:	
Tujuan	:		Keterangan	:	
Nama Pengemudi	:			:	

BBM					
E F <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%; height: 20px;"></td> <td style="width: 25%; height: 20px;"></td> <td style="width: 25%; height: 20px;"></td> <td style="width: 25%; height: 20px;"></td> </tr> </table>					

SURAT PERJANJIAN

Pasal I Pihak I telah menyerahkan dan menyewakan kendaraan kepada Pihak II yang telah menerima dan menyewa kendaraan dalam keadaan baik dan siap pakai.

Pasal II Pihak II tidak berhak mengalihkan sewa, menggadaikan dan menjual pada pihak manapun. Apabila terjadi tindakan tersebut Pihak II akan dijerat pasal penggelapan. Pihak I berhak menarik kendaraan tersebut tanpa syarat apapun.

Pasal III Pihak II diwajibkan untuk merawat, memelihara, mengecek kondisi kendaraan, baik body kendaraan maupun mesin dan wajib memperbaiki apabila terjadi kerusakan dengan tingkay rasio kerusakan di bawah 55%. Apabila terjadi kerusakan di atas 55%, pihak II wajib dan sanggup mengganti kendaraan atau uang tunai senilai kendaraan tersebut dan selama masa perbaikan Pihak II sanggup membayar 50% dari biaya sewa 24 jam.

Pasal IV Apabila terjadi kehilangan/kebakaran atau bencana alam atas kendaraan tersebut, pihak II diwajibkan dan sanggup mengganti baik berupa kendaraan atau uang tunai senilai kendaraan tersebut dengan batas waktu maksimal 14 hari sejak tanggal kejadian disertai dengan kesanggupan membuat surat pernyataan di depan penegak hukum.

Yogyakarta,20.....

Pihak I
CV. RAN'S JAYA
(RJ TRANS)

Pihak II

()

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini adalah:

Nama : Janu Sumadiono.
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Mlati Dukuh, sendangadi, Mlati Sleman
Jenis Pelayanan : Menyewa Mobil

Bertindak atas nama konsumen Pembiayaan CV. Ran's Jaya Transport
menerangkan bahwa:

Nama : Isna Rahmawati Zakiyah
NIM : 08380081
Jur/Fak : Muamalat/ Syariah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bahwa mahasiswa tersebut sudah melakukan wawancara terhadap kami. Surat
keterangan ini dapat digunakan untuk bukti penelitian mahasiswa bersangkutan
dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 April 2012.

Hormat Kami,


(Janu Sumadiono)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini adalah:

Nama : Heru Prasetyo
Instansi : CV. Ran's Jaya Transport
Jabatan : Kepala Pelayanan

Bertindak atas nama CV. Ran's Jaya Transport Yogyakarta

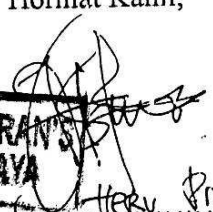
Menerangkan bahwa:

Nama : Isna Rahmawati Zakiyah
NIM : 08380081
Jur/Fak : Muamalat/ Syariah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bahwa mahasiswa tersebut sudah melakukan wawancara terhadap lembaga kami.
Surat keterangan ini dapat digunakan untuk bukti penelitian mahasiswa
bersangkutan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 April 2012

Hormat Kami,



Heru Prasetyo.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini adalah:

Nama : Redy Aprilianto
Instansi : CV. Ran's Jaya Transport
Jabatan : Manager

Bertindak atas nama CV. Ran's Jaya Transport Yogyakarta

Menerangkan bahwa:

Nama : Isna Rahmawati Zakiyah
NIM : 08380081
Jur/Fak : Muamalat/ Syariah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bahwa mahasiswa tersebut sudah melakukan wawancara terhadap lembaga kami.
Surat keterangan ini dapat digunakan untuk bukti penelitian mahasiswa
bersangkutan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 01 April 2012

Hormat Kami,



Redy Aprilianto

RENTAL MOBIL

CV. RAN'S JAYA TRANSPORT

Jalan Kaliurang KM 13, Besi, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 040/ /S.KET/PELT/VII/2012

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatu

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Redy Aprilianto

Jabatan : Manager

Instansi : CV. Ran's Jaya

Alamat : Jl. Kaliurang KM. 13 Besi, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta

selaku Manager Rental Mobil CV. Ran'S Jaya Yogyakarta menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut di
awah ini :

Nama : Isna Rahmawati Zakiyah

No. Mahasiswa : 08.380.081

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Prodi/Jurusan : Muamalat

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Yogyakarta

Telah menyelesaikan Penelitian di tempat kami dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada di CV.
Ran'S Jaya transport Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebaik-baiknya dan sebagaimana
semestinya. Atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatu.

Yogyakarta, 08 Oktober 2012



Redy Apriliyanto

Manager

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Isna Rahmawati Zakiyah
Status : Belum Menikah
Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 20 November 1989
Agama : Islam
Alamat : Mlati Tempelan Sendangadi Mlati Sleman
Tinggi Badan : 160 cm
Berat Badan : 46 kg
Email/HP : isnar90@gmail.com

Pendidikan Formal:

1996 – 2002 : SD Negeri Jejeran II
2002 – 2005 : MTs Negri Wonokromo
2005 – 2008 : MA Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta
2008 – 2012 : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta